



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KAWASAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2008 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisata dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KAWASAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang menangani urusan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
6. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Pariwisata.
7. Kepariwisataan adalah kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk usaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
10. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
11. Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
12. Ijin Usaha Kepariwisataan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha di bidang Kepariwisataan.
13. Pameran adalah suatu kegiatan yang bersifat promosi atau penjualan hasil industri, pertanian, teknologi, informasi dan komunikasi.
14. Showbiz (pertunjukan hiburan umum) adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan umum yang bersifat tidak permanen dalam suatu tempat tertentu.
15. Biro Perjalanan adalah suatu usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
16. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang merupakan cabang dari usaha perjalanan wisata.
17. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengelolaan dokumen yang dilakukan dan berlaku bagi penyedia jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas biro perjalanan wisata.
18. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengelolaan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
19. Pertemuan adalah suatu jenis kegiatan ilmiah atau seminar termasuk diantaranya seminar kursus dan seminar pelatihan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi pemerintah, asosiasi, perkumpulan atau lainnya yang tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Peserta yang mengikuti pertemuan ini harus mendaftar terlebih dahulu dengan atau tanpa membayar biaya pendaftaran.
20. Usaha Jasa Konvensi, Pertemuan dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
21. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.

22. **Jasa Usaha Konsultan Pariwisata** adalah usaha jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata.
23. **Jasa Usaha Pramuwisata** adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
24. **Pramuwisata**, adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
25. **Usaha Jasa Informasi Pariwisata**, adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
26. **Seni**, adalah suatu hasil karya yang bermutu dilihat dari segi keindahan, keharusan dan kreatifitasnya.
27. **Usaha Bidang Kesenian**, adalah kegiatan usaha yang mempertunjukkan karya seni dengan tujuan memberikan keindahan dan kepuasan bagi yang melihat, mendengarkan dan memakai.
28. **Arkeologi**, adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau manusia berdasarkan benda- benda yang ditinggalkannya.
29. **Suaka**, adalah tempat untuk perlindungan benda- benda purbakala yang bernilai sejarah.
30. **Konservasi**, adalah perawatan dari benda- benda purbakala yang bernilai sejarah.
31. **Kesejarahan**, adalah masa lampau kehidupan manusia sebagai kelompok yang dapat diketahui dari hasil perekaman sumber tertulis, sumber lisan dan benda budaya yang dihasilkan oleh kelompok manusia tersebut dan sampai pada kita.
32. **Kesenian**, adalah segala ungkapan cipta, rasa dan karsa(jiwa manusia) yang diteruskan pada perasaan yang indah dengan mempunyai nilai luhur.
33. **Museum**, adalah tempat penyimpanan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan.
34. **Akomodasi** adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
35. **Hotel** adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
36. **Pondok Wisata** adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
37. **Usaha Angkutan Wisata** adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan.
38. **Usaha Sarana Wisata Tirta** adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
39. **Usaha Kawasan Pariwisata** adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata.
40. **Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum** adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
41. **Hiburan** adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
42. **Salon Kecantikan** adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

43. Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiataanya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata serta merias rambut.
44. Spa adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional.
45. Sauna/Mandi Uap adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani.
46. Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga).
47. Pub atau Rumah Musik adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
48. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
49. Padang Golf adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
50. Lapangan Tennis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
52. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
53. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
54. Pusat Kebugaran Jasmani atau Fitness Center adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
55. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
56. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
58. Bola Sodok (Billyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
59. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

60. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
62. Gelanggang Olahraga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
63. Gelanggang Olahraga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup.
64. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
65. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka(tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
66. Teater atau Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup.
67. Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
68. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
69. Lapangan Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
70. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untukmempertunjukkan permainan dan ketangkasan satwa.
71. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berrekreasi air yang dikelola secara komersial.
72. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
73. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
74. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya seperti warung, depot, bar, café, Pedagang Kaki Lima.
75. Jasa Boga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman dengan pelayanan penghidangan di tempat yang ditentukan oleh pemesan.

76. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
77. Kawasan Olah Raga adalah kawasan olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
79. Lapangan Volley Pantai adalah bangunan terbuka untuk volley pantai yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
80. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi oleh bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan Stadion Gelora Delta maupun Stadion lain yang terletak di Sidoarjo yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
81. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama "Gedung Serba Guna" termasuk halaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Kepariwisata

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha dibidang kepariwisataan baik baru, peningkatan / pengembangan maupun perubahan wajib mendapat izin usaha dari Bupati.
- (2) Kegiatan usaha dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha jasa pariwisata ;
 - b. Usaha obyek dan daya tarik wisata ;
 - c. Usaha sarana pariwisata.

Pasal 3

Jenis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Jasa biro perjalanan wisata ;
- b. Jasa cabang biro perjalanan wisata ;
- c. Jasa agen perjalanan wisata ;
- d. Jasa pramuwisata ;
- e. Jasa konvensi, pertemuan dan pameran ;
- f. Jasa impresariat ;
- g. Jasa konsultan pariwisata ;
- h. Jasa informasi pariwisata.

Pasal 4

Jenis usaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Obyek dan daya tarik wisata alam ;
- b. Obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :
 1. Kesenjajahan ;

2. Kepurbakalaan ;
 3. Permuseuman ;
 4. Arkeologi ;
 5. Suaka dan konservasi ;
 6. Bahasa dan sastra ;
 7. Kesenian.
- c. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus ;
- d. Obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum meliputi :
1. Salon kecantikan ;
 2. Barber Shop ;
 3. Spa ;
 4. Sauna / mandi uap ;
 5. Karaoke keluarga ;
 6. Pub / rumah musik ;
 7. Bioskop ;
 8. Padang golf ;
 9. Lapangan tenis ;
 10. Panti pijat / timung / massage ;
 11. Gelanggang bowling ;
 12. Gelanggang seluncur es (Ice Skating) ;
 13. Pusat kebugaran jasmani (fitness centre) ;
 14. Kolam renang ;
 15. Gelanggang renang ;
 16. Kolam pancing ;
 17. Bola sodok (Bilkyard) ;
 18. Gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa ;
 19. Gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak ;
 20. Balai pertemuan umum ;
 21. Gelanggang olah raga terbuka ;
 22. Gelanggang olah raga tertutup ;
 23. Taman rekreasi ;
 24. Teater /panggung terbuka ;
 25. Teater /panggung tertutup ;
 26. Pasar seni ;
 27. Usaha sarana dan fasilitas olah raga ;
 28. Lapangan squash ;
 29. Pentas pertunjukan satwa ;
 30. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air ;
 31. Lapangan bulutangkis.

Pasal 5

Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Penyediaan akomodasi meliputi :
 1. Usaha hotel ;
 2. Usaha pondok wisata.
- b. Penyediaan makan dan minum meliputi :
 1. Usaha restoran ;
 2. Usaha rumah makan ;
 3. Usaha jasa boga.
- c. Penyediaan angkutan wisata ;
- d. Penyediaan sarana wisata tirta ;
- e. Kawasan pariwisata.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. keterangan domisili dari Desa / Kelurahan ;
 - c. foto copy akta notaris pendirian badan usaha yang dilegalisasi apabila pemohon adalah badan usaha ;
 - d. NPWP ;
 - e. foto copy izin gangguan yang dilegalisasi oleh yang berwenang ;
 - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - g. foto copy Izin usaha ;
 - h. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - i. surat pernyataan kesanggupan tidak melanggar.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban daftar ulang untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. keterangan domisili dari Desa / Kelurahan ;
 - c. foto copy izin gangguan yang dilegalisasi oleh yang berwenang ;
 - d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - e. foto copy Izin usaha ;
 - f. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - g. surat pernyataan kesanggupan tidak melanggar.
- (4) Untuk memperoleh izin usaha peningkatan/ pengembangan/ perubahan usaha untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. keterangan domisili dari Desa / Kelurahan ;
 - c. foto copy akta notaris pendirian badan usaha yang dilegalisasi apabila pemohon adalah badan usaha ;
 - d. NPWP ;
 - e. foto copy izin gangguan yang dilegalisasi oleh yang berwenang ;
 - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - g. foto copy Izin usaha ;
 - h. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - i. surat pernyataan tentang perubahan jenis usaha bermaterai cukup ;
 - j. surat pernyataan kesanggupan tidak melanggar.
- (6) Untuk memperoleh izin pengalihan usaha untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. keterangan domisili dari Desa / Kelurahan ;
 - c. foto copy akta notaris pengalihan kepemilikan usaha yang dilegalisir ;

- d. NPWP ;
- e. foto copy izin gangguan yang dilegalisasi oleh yang berwenang ;
- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- g. foto copy Izin usaha ;
- h. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- i. surat pernyataan kesanggupan tidak melanggar.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk usaha hotel, pondok wisata, restoran, rumah makan, jasa boga, penyediaan sarana wisata tirta dan kawasan wisata :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 - 3. foto copy bukti kepemilikan tanah ;
 - 4. foto copy Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Izin Lokasi ;
 - 5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 6. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - 7. gambar denah ruang atau tempat usaha ;
 - 8. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).
 - b. untuk usaha angkutan wisata :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 - 3. foto copy bukti kepemilikan tanah ;
 - 4. foto copy Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Izin Lokasi ;
 - 5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 6. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - 7. foto copy rekomendasi dari Dinas Perhubungan ;
 - 8. foto copy kelengkapan surat kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;
 - 9. gambar denah ruang atau tempat usaha ;
 - 10. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 semua persyaratan dibuat rangkap 4 (empat).
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban daftar ulang untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemohon harus mengisi formulir/blanko permohonan bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - 2. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 3. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - 4. foto copy Izin Usaha ;
 - 5. gambar denah ruang atau tempat usaha ;
 - 6. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Terhadap perubahan usaha dan/ atau pengalihan usaha atas usaha yang telah memperoleh izin untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. untuk izin perubahan izin usaha :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 3. foto copy bukti kepemilikan tanah ;
 4. foto copy Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Izin Lokasi ;
 5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 6. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 7. surat pernyataan bermaterai cukup tentang perubahan jenis usaha ;
 8. surat izin usaha yang lama ;
 9. gambar denah ruang atau tempat usaha ;
 10. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar ;semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).
- b. untuk izin pengalihan usaha :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 3. foto copy Akta pengalihan kepemilikan usaha dari Notaris ;
 4. foto copy bukti kepemilikan tanah ;
 5. foto copy Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Izin Lokasi ;
 6. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 7. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 8. surat izin usaha yang lama ;
 9. gambar denah ruang atau tempat usaha ;
 10. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar ;semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 8

Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisata tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Operasionalisasi Usaha Kepariwisata Tertentu

Pasal 9

- (1) Terhadap obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum tertentu harus memperhatikan lokasi, waktu / jam operasionalnya.
- (2) Obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Spa ;
 - b. Sauna/ mandi uap ;
 - c. Karaoke keluarga ;
 - d. Pub / rumah musik/ live music ;
 - e. Bioskop ;
 - f. Panti pijat/ timung/ massage ;
 - g. Gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak ;
 - h. Bola Sodik (Billyard).

Pasal 10

- (1) Izin usaha untuk spa dan sauna/ mandi uap, karaoke keluarga dan pub/ rumah musik/ live music, bioskop, serta bola sodok (bilyard) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, huruf c dan d, huruf e, serta huruf h diberikan apabila lokasi kegiatan jauh dari tempat ibadah, sekolah dan permukiman.

- (2) Izin usaha untuk panti pijat/ timung/ massage dan gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan g diberikan apabila lokasi kegiatan jauh dari tempat ibadah dan sekolah.

Pasal 11

Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. untuk spa dan sauna/ mandi uap dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00 ;
- b. untuk karaoke keluarga :
 1. pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 23.00 WIB ;
 2. pada hari Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 01.00 WIB ;
- c. untuk pub/ rumah musik/ live music :
 1. pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pada pukul 20.00 WIB dan harus berakhir pada pukul 23.30 WIB ;
 2. pada hari Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berakhir pada pukul 01.30 WIB ;
- d. untuk bioskop :

pertunjukan film dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- e. untuk panti pijat/ timung/ massage dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB ;
- f. untuk gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak dimulai pada pukul 10.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 21.00 WIB ;
- g. Bola Sodok (Billyard) :
 1. pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB ;
 2. pada hari Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 02.00 WIB.

BAB III KAWASAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan di tempat-tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga harus mendapat izin penyelenggaraan kegiatan dari Bupati.
- (2) Tempat-tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat-tempat olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Tempat-tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga serta dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu :
 - a. Kolam renang Sendang Delta ;
 - b. Gedung Serba Guna ;
 - c. Lapangan Tenis ;
 - d. Lapangan Volley Pantai ;
 - e. Stadion Gelora Delta dan Jenggolo.

Pasal 13

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan di tempat-tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen identitas diri.

Pasal 14

Prosedur Pemberian Izin penyelenggaraan kegiatan di tempat-tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua **Izin Pemakaian Stand dan Tempat Lain di Kawasan Olahraga**

Pasal 15

- (1) Pemakaian stand dan tempat lain yang berada di dalam kawasan olahraga diprioritaskan untuk kebutuhan sarana pendukung olahraga.
- (2) Penentuan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat koordinasi instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga harus mendapat izin pemakaian stand dan tempat lain dari Bupati.
- (2) Izin pemakaian stand dan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik pemakaian baru maupun perpanjangan.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan izin baru pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - b. rekomendasi Bupati ;
 - c. foto copy Izin usaha ;
 - d. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - e. NPWP ;
 - f. surat pernyataan bersedia diambil alih apabila dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan ;
 - g. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ;semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Persyaratan izin perpanjangan pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - b. rekomendasi Bupati ;
 - c. foto copy Izin usaha ;
 - d. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - e. NPWP ;
 - f. surat pernyataan bersedia diambil alih apabila dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan ;
 - g. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - h. sudah membayar retribusi untuk pemakaian-pemakaian sebelumnya secara tepat waktu ;semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 18

Prosedur Pemberian Izin pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



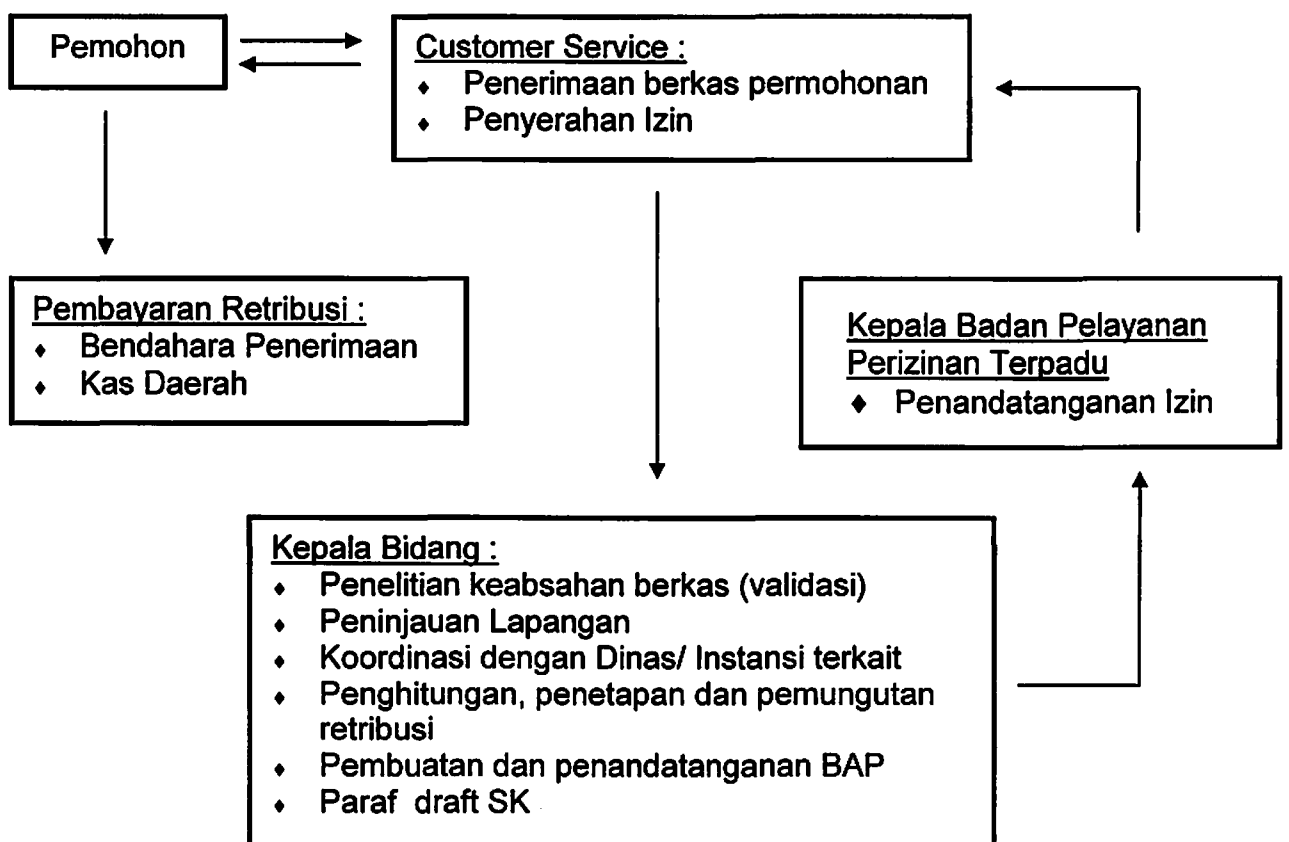
 **VINO RUDY MUNTIWAN** 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 32

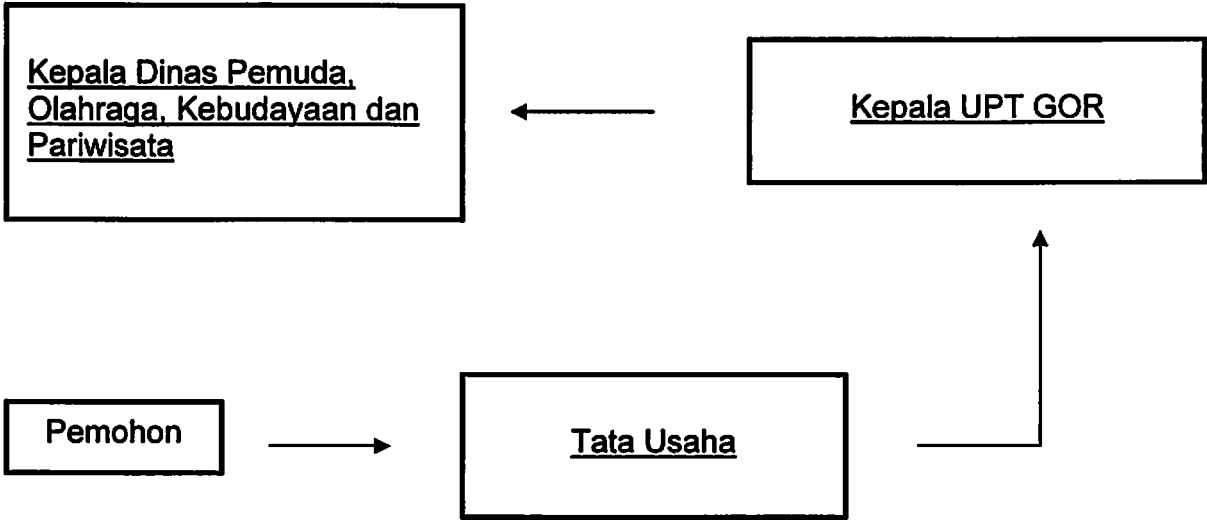
Prosedur Pemberian Izin untuk Jenis Usaha Jasa Pariwisata serta Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata



Prosedur Pemberian Izin untuk Jenis Usaha Sarana Pariwisata



Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga serta Pemakaian Stand dan Tempat Lain yang Berada di Kawasan Olahraga



BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO